



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6271044504960002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 05 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6372040606830003, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 06 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 M. bertepatan dengan 21 Jumadil Awwal 1439 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jekan Raya
xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/12/III/2018 tanggal 07 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di Jalan Christopel Mihing selama kurang lebih 2 bulan, dan
selanjutnya tinggal di Jalan Panenga Permai V selama kurang lebih 4
tahun, dan selanjutnya tinggal di Panenga Permai V sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak
bernama ANAK, NIK 6271045912140001, tempat tanggal lahir di Palangka
Raya, 12 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD kelas
4, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak 5 Maret 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering kali bersikap serta berkata kasar kepada
Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang layak
kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering kali bermain judi online;
 - d. Tergugat sering kali mengonsumsi minuman-minuman
keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 11 April 2024 karena Penggugat
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 7 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Dr. Yusri, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bertanggal 25 November 2024 bahwa upaya mediasi kedua belah pihak berhasil sebagian yakni tentang pemeliharaan anak kepada Tergugat ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir menghadap lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 November 2024 dan tanggal 06

Halaman 3 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, tetapi untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti-buktinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/12/II/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, xxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271044504960002 atas nama Penggugat tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Kapuas, 07 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini

Halaman 4 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Christopel Mihing selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan tinggal di Jalan Panenga Permai V sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lainnya karena Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang juga sering bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat mereka berselisih dan

Halaman 5 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang gendang jaranan, namun Tergugat lebih sering tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat menggunakan uang yang didapat dari hasil pekerjaan sehingga uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, bahkan Tergugat pernah berhutang ke teman-teman dan tidak membayar sehingga teman-temannya menagih kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi terkait permasalahan anak;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, bahkan Penggugat yang selalu mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 16 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Halaman 6 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Panenga Permai V sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Adelia Tata Pradita yang saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan hasil pekerjaannya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun uang hasilnya bekerja digunakan untuk membeli minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lainnya karena Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang juga sering bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang;

Halaman 7 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang gendang jaranan, itupun jarang-jarang Tergugat berangkat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, bahkan Penggugat yang memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Palangkaraya;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat pada persidangan setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktur);

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini sudah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Dr. Yusri, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai mediatornya akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bahwa upaya mediasipun 25 November 2024 sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering kali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering kali bermain judi online;
- Tergugat sering kali mengonsumsi minuman-minuman keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P1 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat P2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana

Halaman 10 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memhberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah teman Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusahaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jekan Raya xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK 6271045912140001, tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 12 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD kelas 4, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat (*vide* bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di di Jalan Christopel Mihing selama kurang lebih 2 bulan, dan selanjutnya tinggal di Jalan Panenga Permai V selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di Panenga Permai V sebagai tempat kediaman bersama terakhir (*vide* keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Halaman 11 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak 5 Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering kali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering kali bermain judi online, Tergugat sering kali mengonsumsi minuman-minuman keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;

dan sejak tanggal 11 April 2024 sudah tidak ada hubungan lahir dan batin. (*vide* keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. (*vide* keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu

Halaman 12 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 11 April 2024 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 11 April 2024 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik,

Halaman 13 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimanayangdimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3Kompilasi Hukum Islam danal-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untukdipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Halaman 14 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: "Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya";

b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut";

c. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang

Halaman 15 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Halaman 16 dari 17. PUTUSAN Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	79.500
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	224.500

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)